



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 57/BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 548 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat selaku koordinator Penerimaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Penerimaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi tentang keseluruhan proses penerimaan formasi Tahun 2022;
- c. menetapkan kebijakan dan strategi penerimaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. melakukan sosialisasi penerimaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. menyiapkan rencana kegiatan penerimaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tingkat Nasional;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pelaksanaan seleksi administrasi dan pelaksanaan ujian, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi administrasi dan

pelaksanaan ujian, termasuk infrastruktur pelaksanaan seleksi serta petugas instansi portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. kepada personil yang akan membantu melaksanakan tugas Tim yang tidak disebutkan dalam Keputusan ini, akan diberikan Surat Perintah Tugas oleh Ketua Tim dan/atau Wakil Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023; dan
- b. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

u.p. Kepala Biro Hukum;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : 57/BKPSDM/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENGADAAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 HULU TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DATA DAN KINERJA ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA

1	2	3
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PROMOSI DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
12.	ANALIS KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG.	ANGGOTA
13.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG.	ANGGOTA


 BUPATI KAPUAS HULU,

 FRANSISKUS DIAAN